



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon I, NIK: 7307033112610041, Tempat tanggal lahir, Sinjai 31 Desember 1961 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Baccara, Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK: 7307037112700086, Tempat tanggal lahir, Sinjai 31 Desember 1970 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal 18 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang beridentitas nama Irma binti Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 15 Mei 2002 (umur 18 tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya tersebut dengan calon suaminya nama Mambo bin Amiruddin, tempat dan tanggal

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Sinjai 13 Desember 1997 (umur 22 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Bulu Celleng, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, xxxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-0611-2012-0032 tertanggal 06 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai Nomor: B-369/KUA.21.19.07/PW.01/9/2020 tertanggal 17 September 2020 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah dilamar seorang laki-laki dan lamaran tersebut telah diterima dan keluarga kedua belah pihak telah menentukan pesta pernikahan pada tanggal 05 Oktober 2020;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon (Irma binti Syamsuddin) untuk menikah dengan laki-laki (Mambo bin Amiruddin);
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon karena keduanya telah menjalin hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon telah sedemikian eratnya, sehingga para pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dengan calon suaminya;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon bernama Irma binti Syamsuddin telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Irma binti Syamsuddin adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa umur Irma binti Syamsuddin 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa Irma binti Syamsuddin sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Irma binti Syamsuddin akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Mambo bin Amiruddin;
- Bahwa Irma binti Syamsuddin dengan Mambo bin Amiruddin sudah berpacaran selama 1 tahun 9 bulan ;
- Bahwa Irma binti Syamsuddin sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa status Irma binti Syamsuddin adalah perawan;
- Bahwa Irma binti Syamsuddin dengan Mambo bin Amiruddin tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon bernama Mambo bin Amiruddin telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Mambo bin Amiruddin adalah calon suami dari anak para Pemohon;
- Bahwa Mambo bin Amiruddin sudah lama menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama Irma binti Syamsuddin;
- Bahwa Mambo bin Amiruddin menjalin cinta dengan anak para Pemohon sejak 1 tahun 9 bulan yang lalu;
- Bahwa Mambo bin Amiruddin siap dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara Mambo bin Amiruddin dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang meminang perempuan lain;
- Bahwa status Mambo bin Amiruddin adalah jejak;
- Bahwa Mambo bin Amiruddin akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan Wali calon suami anak para Pemohon, bernama Longi bin Safa atas pertanyaan Hakim Wali calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Longi bin Safa kenal para Pemohon (calon mertua Mambo);
- Bahwa Longi bin Safa berencana untuk menikahkan Mambo bin Amiruddin dengan anak para Pemohon;
- Bahwa Mambo bin Amiruddin sudah lama menjalin cinta dengan anak para Pemohon, sejak 1 tahun 9 bulan tahun yang lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa Mambo bin Amiruddin dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang pinangan orang lain;
- Bahwa Longi bin Safa sudah sepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Syamsuddin, NIK 7307033112610041, tanggal 1 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Hasna, NIK 7307037112700086, tanggal 1 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syamsuddin, Nomor 7307032901052459 tanggal 18 Feberuari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 188/13/II/1986 tanggal 11 Februari 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 73.07.AL.06112012.0032 atas nama (Irma) tanggal 12 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama (Irma) tanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Ikamah Lengggo-Lengggo, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor 1134/PKMST/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Samataring Kecamatan Sinjai Timur xxxxxxxx xxxxxx bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen), bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran atas nama Mambo, nomor 7307-LT-07032016-0194, tanggal 11 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor B-369/KUA.21.19.07/PW.01/9/2020, tanggal 17 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen), bukti P.9;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama Dayang binti Pantae dan Akbar bin Beddu, saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Dayang binti Pantae, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Babana, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pmohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah besan para Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Mambo bin Amiruddin;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka dan tidak sedang dalam melamar perempuan lain kecuali anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan susuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon, dan keluarga Para Pemohon sudah menerima lamaran keluarga calon suami anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon sudah menyerahkan uang Panai (uang belanja) kepada para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah siap menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon buru buru mau menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan dikhawatirkan mereka melakukan pelanggaran norma agama dan adat setempat;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon adalah bekerja sebagai petani/kebun;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Saksi II. Akbar bin Beddu, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bentenge, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Mambo bin Amiruddin;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka dan tidak sedang dalam melamar perempuan lain kecuali anak Para Pemohon;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan susuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon, dan keluarga Para Pemohon sudah menerima lamaran keluarga calon suami anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon sudah menyerahkan uang Panaik (uang belanja) kepada para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah siap menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon buru buru mau menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan dikhawatirkan mereka melakukan pelanggaran norma agama dan adat setempat;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon adalah bekerja sebagai petani/kebun;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya,

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 4 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Perma No. 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama (Irma), lahir tanggal 15 Mei 2002 (18 tahun 4 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, xxxxxxxx xxxxxx karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagaimana

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 118 tahun 4 bulan 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formal dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sinjai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 4 berupa fotokopi kutipan akta nikah para Pemohon memberi bukti bahwa anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 5 merupakan fotokopi Akta kelahiran atas nama (Irma), yang membuktikan bahwa anak para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 4 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah anak para Pemohon yang membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin adalah Madrasah Tsanawiyah atau sekolah lanjutan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa surat keterangan sehat calon pengantin memberi bukti bahwa anak para Pemohon berbadan sehat dan tidak mempunyai halangan kesehatan untuk menjadi seorang isteri dan xxx xxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama (Mambo), memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah berusia 22 tahun 8 bulan, atau sudah berumur diatas 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama (Irma binti Syamsuddin) yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur xxxxxxxx xxxxxx, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kakak kandung anak yang dimintakan dispensasi kawin telah hadir memberikan keterangan di persidangan, menjelaskan bahwa kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Irma binti Syamsuddin adalah karena sehubungan dengan pergaulan atau hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian erat, dan telah berlangsung selama 1 tahun 9 bulan, sudah sering didapati berdua dan dapat menimbulkan fitnah atau malu dalam keluarga dan masyarakat bahkan karena hubungannya tersebut yang menyebabkan anak anak para Pemohon berhenti sekolah. Ketengan mana juga memperjelas tidak ada halangan menikah antara anak Pemohon dengan Mambo bin Amiruddin, baik karena hubungan darah, sesusuan, semenda maupun agama. Karena itu, menurut pendapat Hakim bahwa keterangan tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohonm keterangan anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dan surat-surat bukti, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama (Irma binti Syamsuddin) menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama (Mambo bin Amiruddin) sejak 1 tahun 9 bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, yang dapat menimbulkan pelanggaran agama dan adat yang lebih jauh lagi;
3. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama setempat akan tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri atau xxx xxxxx xxxxxx yang bertanggungjawab;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut, dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;
10. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah menyerahkan uang panaiik (uang belanja kepada para Pemohon);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Mambo bin Amiruddin hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh, sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah menyerahkan uang panaiik (uang belanja kepada para Pemohon), maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 218 tahun 4 bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari al-qur'an dan qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai dasar pendapat hakim sebagai berikut:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurniaNya. Allah Maha Luas KaruniNya dan Maha Tahu.

2. Qaidahn Fiqiyah yang berbunyi:

درءالمفا سد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (Irma binti Syamsuddin) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Mambo bin Amiruddin);

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 4 bulan 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Irma binti Syamsuddin** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Mambo bin Amiruddin**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000.00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Mansur, S.Ag., M.Pd.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu dibantu oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon I;

Panitera Pengganti, Hakim

Surianti, S.E.I.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - J u m l a h : Rp 456.000,00
- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)